



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 71 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLA AIR BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terjadi perubahan dan penghapusan perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, maka UPTD yang ada pada Dinas yang bergabung mengikuti dinas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Bersih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi :

Pasal 3


- (1) UPTD Peralatan Pengelola Air Bersih merupakan Unit Pelaksana Teknis pada dinas di bawah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.
- (2) UPTD Pengelola Air Bersih merupakan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup .
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Pengelola Air Bersih berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman,
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



INDRA SAKTI

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAK PARIAMAN	
ASISTEN TATA PEMERINTAH	
KABAG HUKUM & HUB	f 28/12/18
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	(fub) mb

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 55.....

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 55 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 Desember 2018

TENTANG PEMBENTUKAN UPTD PENGELOLA AIR BERSIH

PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLA AIR BERSIH



————— Garis Komando
- - - - - Garis Koordinasi

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	28/12/18
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & HAM	27/12/18
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	26/12/18

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMARA